

**PUBLIC SUMMARY  
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN II  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH**

**PT AGRA BAREKSA NDONESIA**

**Oleh**

**LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1046/TRID-GM/VLHH-2FU/09/2024

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Agra Bareksa Indonesia**
2. Alamat : **Kantor Jakarta:**  
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta– Indonesia  
**Lokasi Pabrik:**  
Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan II
4. Kepemilikan S-Legalitas  
Nomor : 824 303 180007  
Masa Berlaku : 19 Juni 2021 s.d 18 Juni 2027  
Ruang Lingkup : Industri Serpih Kayu
5. Tanggal Audit : 3 – 5 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.  
b). Status S-Legalitas PT Agra Bareksa Indonesia dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10<sup>th</sup> Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: [forestry@tuv.com](mailto:forestry@tuv.com).

**LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS**

Nomor : B.1046/TRID-GM/VLHH-2FU/09/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1	Nama Lembaga	:	<b>PT TÜV Rheinland Indonesia</b>
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
3	E-mail	:	forestry@idn.tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
	- Masa Berlaku		4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
	Penetapan sebagai LPVI		LPVI-030-IDN
5	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
6	Tim Auditor	:	Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)
7	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

## II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	<b>PT AGRA BAREKSA INDONESIA</b>
2	Lokasi Industri	:	Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
3	Kategori Industri	:	Industri <i>Wood Chips</i>
4	Ijin Industri IPHHK	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Agra Bareksa Indonesia Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>▪ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120015010417 tanggal 1 Oktober 2018.</li> </ul>
5	Akte pendirian perusahaan	:	<p><b><u>Akta Pendirian Perusahaan</u></b></p> <p>Akta Pendirian Perusahaan No. 11 tanggal 20 Desember 2010, dibuat di hadapan Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kudus.</p> <p>Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (A.n. Menteri Hukum dan HAM) No. AHU-14217.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011.</p> <p><b><u>Akta Perubahan Terakhir</u></b></p> <p>Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 70 tanggal 16 Maret 2023 dengan Notaris Desman, SH, M.Hum. Akta telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016575.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Agra Bareksa Indonesia</p>
6	Jenis produk	:	Wood Chips
7	Jenis kayu yang digunakan	:	-
8	Kapasitas izin produksi	:	- Wood Chips = 275.000 ton/tahun, <i>atau setara</i> 261.313 m3/tahun
9	Pemegang saham	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Lontar Payrus Pulp &amp; Paper Industries (963.430 lembar)</li> <li>- PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (10 lembar)</li> </ul>
10	Wakil Manajemen	:	Charito Tu Layno
11	Jumlah karyawan	:	4 Orang

## RINGKASAN TAHAPAN

<b>1. Pertemuan Pembukaan</b>		
- Waktu	:	3 September 2024
- Tempat	:	Ruang Kantor PT Agra Bareksa Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR dan staf serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
<b>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b>		
- Waktu	:	3 – 5 September 2024
- Tempat	:	Kantor dan industri PT Agra Bareksa Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH.
<b>3. Pertemuan Penutupan</b>		
- Waktu	:	5 September 2024
- Tempat	:	Ruang Kantor PT Agra Bareksa Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan staf serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
<b>4. Pengambilan Keputusan</b>		
- Waktu	:	.....
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 180007 a.n PT Agra Bareksa Indonesia dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Agra Bareksa Indonesia sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH adalah sebagai berikut

**Prinsip 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120015010417 PT Agra Bareksa Indonesia sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan seperti akta pendirian dan perubahannya. Ruang lingkup (KBLI) dalam dokumen NIB mencakup: 16105 = Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya 68130 = Kawasan Industri Seluruh informasi pada dokumen NIB tersebut sesuai dengan legalitas perusahaan
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki legalitas perdagangan yang ditunjukkan dengan NIB dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <b>03.093.653.8-031.000</b> sesuai dengan NIB PT. Agra Bareksa Indonesia
	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/433/LINGK/DPMPSTP/II/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Agra Bareksa oleh PT Agra Bareksa Indonesia (PT ABI) seluas ± 297 ha yang Berlokasi di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan telah disampaikan ke Kementerian LHK, DLH Provinsi Kalimantan Timur serta DLH Kabupaten Penajam Paser Utara.
	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan matriks RKL dan RPL. Laporan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Saat penilikan ke-2 (2024) tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan telah disampaikan ke Kementerian LHK, DLH Provinsi Kalimantan Timur serta DLH Kabupaten Penajam Paser Utara..
	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi		PT Agra Bareksa Indonesia telah mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 2 Agustus 2017. jenis industri PT Agra Bareksa Indonesia adalah serpih kayu ( <i>wood chip</i> ) dengan kapasitas izin sebesar 461.313 m <sup>3</sup> /tahun atau setara 275.000 ton/tahun. PT Agra Bareksa Indonesia terletak di Kelurahan Bulumuning, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan koordinat 01°13'13,46636"S - 116°39'7,73787"E (area <i>chip mill</i> ), hal ini sesuai dengan ditunjukkan dalam pengukuran koodinat (Time Stand App).
Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
Nilai		MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi		PT Agra Bareksa Indonesia telah menyampaikan RKOPHH Tahun 2024 dengan Nomor : 0001167802 tanggal 02 Februari 2024. Perusahaan juga secara rutin menyampaikan laporan bulanan realisasi RKOPHH secara on-line kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT. Agra Bareksa Indonesia saat ini memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015010417. NIB ini sekaligus merupakan pengesahan untuk Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia merupakan unit manajemen yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan tidak membentuk kelompok usaha dengan unit usaha lainnya.

**Prinsip 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan

		pembelian bahan baku dan produksi
Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
Verifier 2.1.1.h.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
Verifier 2.1.2.a..	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.f	:	f. Bukti pembayaran bea masuk ( <b>Apabila terkena bea masuk</b> )

	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.g	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.h	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.i,	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan produksi
	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.

**Prinsip-3 :**

**Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.
Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.
Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.
Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.
Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.
Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.

Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Nilai	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan penjualan hasil produksi baik lokal maupun ekspor untuk periode audit penilikan II tahun 2024 karena tidak ada proses produksi.

**Prinsip-4 :**  
**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

Ringkasan Justifikasi	:	
Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki prosedur K3 serta susunan pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama
Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko sesuai dengan pedoman dan tersedia tanda dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki form kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia belum ada yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, namun PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki kebijakan untuk memberikan ijin kepada pekerjanya untuk berserikat atau membentuk Serikat Pekerja melalui surat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Agra Bareksa Indonesia pada 27 November 2023.
Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia memiliki karyawan 4 orang, sehingga tidak memiliki kewajiban membuat Peraturan Perusahaan
Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Daftar tenaga kerja PT Agra Bareksa Indonesia per Agustus 2023 adalah 4 orang yang terdiri dari 3 karyawan laki-laki dan 1 karyawan perempuan, dan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT Agra Bareksa Indonesia memiliki daftar karyawan Per Desember 2023 total karyawan terdapat 4 orang yang terdiri dari 3 karyawan laki-laki dan 1 karyawan perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender berdasarkan

Kebijakan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Agra Bareksa Indonesia di tanggal 9 November 2023.

**Sertifikat**

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 180007

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat: **Pemegang PBPH PT Agra Bareksa Indonesia**

Lokasi Pabrik  
Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Perizinan Berusaha  
PBPHH : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 711/UIPHHK/FMDN/2017, tanggal 2 Agustus 2017.  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120015010417 tanggal 1 Oktober 2018. (KBLI = 16105, Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya)

Ruang Lingkup: Industri Partikel Kayu  
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KS, Eksporir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH.


Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 19 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2027

Rev.01  
Jakarta, 27 Desember 2023



PT TÜV Rheinland Indonesia  
Menara Karya 10<sup>th</sup> Fl. Jl. H. R. Rasuna Said  
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

  
www.tuv.com

  
Precisely Right.

© TÜV, TÜV Rheinland and registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.